

PERUBAHAN-SATUAN TUGAS-SPIP

KPT 19 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; dan Surat Perintah Nomor 430/SDM.09-SPt/21/3/2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP NO. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025; Keputusan Sekjen KPU No. 125 Tahun 2026; Keputusan Sekjen KPU No. 200 Tahun 2026; Keputusan Sekjen KPU No. 899 Tahun 2026; Keputusan Sekjen KPU No. 900 Tahun 2026; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 39 Tahun 2025.

- Perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari perubahan susunan keanggotaan dan perubahan jabatan pada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2026.
- Lamp.: 2 hlm.